

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

I. Perencanaan

1. Asal mula Bapak/ Ibu dapat bertempat tinggal di Rusunawa mengetahui informasi dari mana ?
2. Pada saat itu yang Ibu/ Bapak ingat form apa saja yang dibutuhkan ?

II. Pengorganisasian

1. Selama tinggal pada Rusunawa apakah Bapak/ Ibu pernah membentuk atau membuat perkumpulan sendiri bersama warga lain? (Contoh dan Susunannya) ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat pada saat akan dilakukannya pembuatan forum/ perkumpulan dengan warga lain? (antusias atau tidak dan berikan alasannya) ?

III. Implementasi

1. Permasalahan apa yang pernah Bapak/ Ibu lihat selama tinggal pada Rusunawa Buring ?
2. Berapa biaya sewa yang ditarik tiap bulan? Setiap tanggal berapa pembayaran dimulai ?
3. Bila ada kerusakan fasilitas pada hunian Rusunawa, untuk membiayai kerusakan itu memakai uang pribadi atau dari subsidi UPT ?
4. Fasilitas apa saja yang didapatkan pada Rusunawa Buring ?

IV. Pengawasan/Controlling

1. Control seperti apa yang dilakukan oleh UPT Buring terhadap penghuni Rusunawa:
 - a. Tagihan Sewa ?
 - b. Penjagaan pengunjung yang akan masuk ke penghuni ?
 - c. Pengecekan fasilitas yang rusak ?

- d. Tentang kedisiplinan serta ketentraman (agar tidak ada perselisihan antara penghuni satu dengan penghuni yang lain) ? apakah sebulan sekali diadakan kerja bakti dsb. ?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan para Penghuni Rusunawa Buring
Kota Malang



Gambar tersebut merupakan gambar wawancara dengan penghuni Rusunawa
Buring

Lampitan 3. Dokumentasi Rusunawa Buring I



Gambar tersebut merupakan gambar fasilitas-fasilitas berupa mushola, ruang serba guna, dapur dan tempat parkir pada Rusunawa Buring I

Lampiran 4. Dokumentasi Rusunawa Buring II



Gambar Tersebut merupakan gambar fasilitas-fasilitas berupa dapur, ruang tamu, tempat pembuangan sampah dan toilet pada Rusunawa Buring II

Lampiran 5. Formulir Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa Buring

Malang,

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Malang

Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawasan Bangunan
Di Malang

Hal : Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa Buring I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat, tgl lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon :
 Jumlah Anggota Keluarga :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai Calon Penghuni Rusunawa Buring I dan sanggup mentaati segala peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam penggunaan Rusunawa.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Permohonan suami dan istri Kepala Keluarga;
- b) Fotocopy Kartu Keluarga (C1);
- c) Fotocopi Akte nikah / Akte cerai / Surat Keterangan Kematian ;
- d) Surat Keterangan belum memiliki rumah / Tempat tinggal dari Pemerintah Desa / Kelurahan dan diketahui Camat
- e) Surat Keterangan memiliki penghasilan / pendapatan tetap yang diketahui Pemerintah Desa / Kelurahan dan diketahui Camat atau surat keterangan penghasilan dari instansi / Perusahaan tempat bekerja ;
- f) Surat pernyataan sanggup membayar sewa dan retribusi yang berlaku di Rusunawa diketahui Pemerintah Desa / Kelurahan dan diketahui Camat
- g) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- h) Pas foto berwarna Pemohon atau Suami dan Istri ukuran 4x6 = 2 lembar
- i) Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Malang untuk hunian diffable

Demikian atas diterimanya pendaftaran ini kami ucapkan terimakasih.

CAMAT

LURAH

PEMOHON

Materzi
6000

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Calon Penghuni Rusunawa Buring

LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA BURING I DI KELURAHAN BURING
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR : 640/ /RSN/35.73.301/2014

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, **hari Senin Tanggal 01 (Satu) Bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas**
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SAIFUL ROCHMAN PRIBADI**
Nomor KTP : **3573011805850001**
Tempat/Tgl. Lahir : **MALANG, 18-05-1985**
Pekerjaan : **BURUH HARIAN LEPAS**
Status : **KAWIN**
Alamat : **JL. KEBALEN WETAN NO.31 RT.12 RW.02 KOTALAMA**

Selaku Pemohon/Calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Buring I Kelurahan Buring
Kecamatan Kedungkandang dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. a. Bahwa saya memohon menyewa unit hunian type 24, lantai **A.2.03**
b. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa unit dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sebesar **Rp. 175.000,00**
c. Bahwa saya sanggup membayar uang jaminan sewa sebesar **Rp. 175.000,00**
Uang jaminan tersebut dapat diambil setelah dipotong tunggakan-tunggakan yang apabila unit hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik, atau bilamana Hak Sewa saya tidak diperpanjang lagi.
d. Bahwa saya sanggup dan bersedia mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata cara penghunian di Rusunawa.
2. Bahwa saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama **36 (Tiga Puluh Enam) bulan**, terhitung mulai tanggal **01-09-2014** sampai dengan tanggal **01-09-2017**
3. Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami sebagai penyewa Rusunawa.
4. Bahwa Unit hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 5 (Lima) orang yang seluruhnya menjadi tanggungjawab dan nama-nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

No.	Nama	Umur	Hubungan dengan Penyewa	Keterangan
1.	SAIFUL ROHMAN PRIBADI		KEPALA KELUARGA	
2.	INA INDRAWATI		ISTRI	
3.	APRILIA THALITA RAHMAN		ANAK	
4.				
5.				

5. Apabila ada hal-hal yang tidak benar atau tidak kami sanggupi dikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membutuhkan persetujuan atas permohonan kami.

6. Bahwa selama menjadi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa beserta seluruh keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut butir 2 diatas akan selalu mematuhi segala ketentuan Tata Tertib yang telah ditetapkan.
7. Bahwa saya dan seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang.
8. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata :
 - a. Melanggar ketentuan tata tertib penghuni dan atau
 - b. Tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa (menunggak dan atau)
 - c. Terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas.Maka kami sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila kami menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami member kuasa kepada bendaharawan/pembayaran gaji kami pada Instansi/Perusahaan Untuk memotong gaji sewa sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada pengelola ditempat.

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermaterai cukup dan kemudian untuk itu, saya bubuhi tandatangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang Membuat Pernyataan



SAIFUL ROCHMAN PRIBADI

Lampiran 7. Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Buring



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN PENGAWASAN BANGUNAN
 UPT. RUSUNAWA BURING I
 Jalan Bingkil No. 1 Telp./Fax. (0341) 325712
MALANG

PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA BURING I
DI HUNIAN A.2.03

Nomor : 640/ / RSN/35.73.301/2014

Pada hari ini Senin Tanggal 01 (Satu) September Tahun 2014, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. HARI PRASETYO** Jabatan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Rusunawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Bingkil No.01 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SAIFUL ROCHMAN PRIBADI**, Pekerjaan **BURUH HARIAN LEPAS** Bertempat tinggal di **JL. KEBALEN WETAN NO.31 RT.12 RW.02 KOTALAMA** Nomor Kartu Tanda Penduduk **3573011805850001**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah sepakat kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa Buring I yang terletak di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Hunian **A.2.03**
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui permohonan **PIHAK KEDUA** untuk menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa Buring I yang terletak di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Hunian **A.2.03**
3. **PIHAK KEDUA** sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan Rusunawa, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.
4. **PIHAK KEDUA** sepakat kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa selama jangka waktu penyewaan tidak boleh menyewakan/mengalihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pengelola Rusunawa.

MAKA kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian Sewa menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa berarti perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan sewa menyewa kepada pihak lain.
2. Sewa Menyewa Rusunawa berarti perjanjian ini termasuk semua perubahan, penambahan dan atau semua lampiran-lampirannya yang semuanya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Biaya rumah susun sewa semua rekening listrik, rekening PDAM, iuran Keamanan & iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa/penghuni.

4. Penyewa adalah penghuni/penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari pengelola Rusunawa untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini.
5. Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah pihak selain PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
SEWA MENYEWA

PIHAK PERTAMA menyewakan 1 (satu) unit Rusunawa Buring 1 yang terletak pada Hunian **A.2.03** kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima 1(satu) unit Rusunawa Buring 1 yang disewa dalam keadaan baik.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;
 - b. Memungut uang sewa, jaminan sewa/uang kunci selama 1 (satu) bulan dan iuran lain yang telah ditetapkan seperti air, sampah, serta listrik sesuai kesepakatan dan menerima pendapatan lain-lain;
 - c. Menetapkan dan/atau mengubah uang sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib rumah susun kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi;
 - e. Memutuskan perjanjian sewa-menyewa apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
 - f. Memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni yang telah ditetapkan.
 - g. Menerapkan sanksi administratif kepada penghuni dan pengguna yang memanfaatkan fasilitas Rusunawa.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menjaga keamanan lingkungan rumah susun sederhana sewa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri;
 - b. Menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/kerusakan dan atau pengrusakan fasilitas rumah susun;
 - c. Melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan / tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumbing, pipa gas;
 - d. Memberikan bukti pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti sah atas pembayaran uang sewa yang telah dilaksanakan;
 - e. Menyediakan suatu hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan unit hunian yang di tempati penghuni;
 - f. Mengembalikan uang jaminan sewa dari penghuni, apabila terjadi pemutusan perjanjian sewa menyewa antara pengelola dan penghuni sesuai peraturan yang ditetapkan dan telah berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa;
 - g. Menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
 - h. Memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di Rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditanda tangani.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menempati satuan rumah sewa yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 1 akta Perjanjian ini;
 - b. Mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air limbah dan sampah;
 - c. Mendapatkan pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
 - d. Menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian;
 - e. Mendapat pendampingan mengenai penghunian dari pengelola;
 - f. Memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi;
 - g. Menerima pengembalian uang jaminan pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menaati peraturan tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
 - b. Mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan pengelola;
 - c. Memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharannya;
 - d. Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
 - e. Membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, dan sampah;
 - f. Membayar uang sewa sebagaimana tersebut pada pasal 5 dan dapat berubah berdasar peraturan yang berlaku, membayar jaminan uang kunci/jaminan sewa sebesar 1 (satu) bulan sewa di awal kontak;
 - g. Pembayaran uang sewa dilakukan setiap bulan setiap bulan dimuka selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan bersangkutan kepada pengelola RUSUNAWA.
 - h. Melaporkan kepada pihak pengelola apabila mengetahui adanya kerusakan pada prasarana, sarana, dan utilitas di Rusunawa;
 - i. Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni;
 - j. Mengosongkan ruang hunian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari saat Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawaberakhir;
 - k. Berpartisipasi dalam kegiatan paguyuban Rusunawa dalam rangka menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
 - l. Mengikuti sosialisasi dan bimbingan yang dilaksanakan oleh pengelola;
 - m. Memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan;
 - n. Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap di ruangan PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 5
JANGKA WAKTU SEWA

1. Pemberian ijin sebagaimana pasal 1 perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani surat perjanjian ini.
2. Setelah perjanjian ini berakhir, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan unit hunian Rusunawa yang disewanya dalam keadaan baik dan kosong kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya perjanjian Sewa Rusunawa.
3. PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan kontrak sewa maksimal 1 (satu) periode atau 3 (tiga) tahun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
BIAYA SEWA

1. PIHAK KEDUA sepakat dengan harga sewa :
 1. Uang sewa lantai II : Rp. 175.000,00/Unit/Bulan
 2. Uang sewa lantai III : Rp. 150.000,00/Unit/Bulan
 3. Uang sewa lantai IV : Rp. 125.000,00/Unit/Bulan
 4. Uang sewa lantai V : Rp. 100.000,00/Unit/Bulan
 5. Hunian difable : Rp. 75.000,00/Unit/Bulan
 2. Harga sewa dapat berubah bilamana diterbitkan peraturan atau keputusan dari Pemerintah Kota Malang.
 3. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 175.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)** yang harus dibayar pada bulan jatuh tempo, serta uang jaminan sewa sebesar **Rp. 175.000,00 (SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)** pada saat perjanjian sewa menyewa ditanda tangani oleh penyewa.
 4. Apabila pembayaran Sewa-menyewa mengalami keterlambatan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total sewa PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7
LARANGAN

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang :

1. Menyewakan atau memindah tangankan rumah sewa dimaksud kepada pihak lain dengan alasan apapun;
2. Menyewa lebih dari satu satuan hunian;
3. Menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
4. Mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
5. Mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa;
6. Menjemur pakaian dan lainnya diluar tempat yang telah ditentukan (seperti di Jendela, Pagar, Jalan Umum, keluar dari teralis,dll);
7. Melakukan perubahan/perombakan bangunan rumah sewa dimaksud dalam bentuk apapun.
8. Menyimpan/mengijinkan penyimpanan segala bahan bersifat eksplosif, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun sederhana sewa atau penghuni lainnya;
9. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau barang. Perbuatan meminum minuman keras;
10. Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum-minuman keras;
11. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama;
12. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik;
13. Melakukan perbuatan onar,berkelahi dengan penghuni lain dilingkungan kompleks rumah susun sewa;
14. Memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori lingkungan;
15. Membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
16. Melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras /bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;

17. Membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang sudah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah susun sewa;
18. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan lebih-lebih dari tingkat atas ke bawah;
19. Mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan/pemeliharaan ruangan rumah susun;
20. Menghalangi, menutup atau meletakkan barang diruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya;
21. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan atau penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan keras yang dilarang oleh Undang-undang Narkotika dan penyalahgunaan obat bius.

Pasal 8

PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan dan/atau lalai dalam melaksanakan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan peringatan tertulis pada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
2. Apabila 7 (tujuh) hari setelah peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memutus perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA harus mengosongkan unit hunian Rusunawa dimaksud;
3. Apabila dalam jangka waktu sebulan sejak tanggal perjanjian ini di tandatangani PIHAK KEDUA belum menempati hunian Rusunawa, maka PIHAK PERTAMA dapat memutus perjanjian ini secara sepihak dan uang sewa yang telah disetor ke PIHAK PERTAMA tidak dapat ditarik kembali;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa dan biaya-biaya lainnya selama 2 bulan berturut-turut maka PIHAK PERTAMA dapat memutus perjanjian ini secara sepihak dan mengosongkan unit hunian Rusunawa yang dimaksud;
5. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum masa kontrak sewa berakhir.

Pasal 9

PENGALIHAN

Perjanjian Sewa Menyewa ini tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun.

Pasal 10

SANKSI-SANKSI

1. PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau disengaja melakukan pelanggaran Pasal (4) dan Pasal (7), maka seketika itu juga Perjanjian Sewa Menyewa ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia memberikan penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan sewa;
2. PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi teknis dan administrasi dalam hal pelanggaran kewajiban maupun tata tertib;
3. Sanksi admistrasi dapat berubah : teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pengenaan denda, pembongkaran, pemutusan, perjanjian sewa menyewa secara sepihak dan uang sewa yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan;
4. Sanksi teknis dapat dikenakan kepada PIHAK KEDUA berupa pemutusan aliran listrik dan dapat air bersih apabila terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 10 setiap bulan;

5. Keterlambatan uang sewa setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang sewa yang dibayarkan;
6. Perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
7. Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima), maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KE DUA , sepakat menyelesaikannya melalui jalur hukum kantor Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 11

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa-menyewa rumah susun sewa.

Pasal 12 DOMISILI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domosili yang tetap dan tidak berubah kepada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Kota Malang dimana lokasi rumah susun didirikan.

Pasal 13

Perjanjian ini sah dan mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhitung sejak tanggal ditandatangani. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya. Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini dibuat serta ditandatangani kedua belah pihak bermaterai dan di buat rangkap 2 (dua) yang cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA




SAIFUL ROCHMAN PRIBADI


PIHAK PERTAMA
KEPALA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
PENGELOLA RUSUNAWA

Ir. HARI PRASETYO

Penata Tk. I
NIP. 19590813 199403 1 001

Lampiran 8. Form laporan Kerusakan Teknisi Buring

	PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jl. Bingkil No.01 Telp. (0341) 369377 fax. (0341) 344782 www.dpkp.malangkota.go.id , email: dpkp@malangkota.go.id / dpkp.2017@gmail.com MALANG Kode Pos: 65148
LAPORAN KERUSAKAN TEKNISI BURING 2	
• HASIL PEMERIKSAAN HUNIAN:..... → _____ → _____ → _____	
• RENCANA PENANGGULANGAN KERUSAKAN/GANGGUAN → _____ → _____ → _____	
• KEBUTUHAN ALAT → _____ → _____ → _____	
Mengetahui PENGAWAS (.....)	Malang,..... PETUGAS MECHANICAL (.....)

	PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jl. Bingkil No.01 Telp. (0341) 369377 fax. (0341) 344782 www.dpkp.malangkota.go.id , email: dpkp@malangkota.go.id / dpkp.2017@gmail.com MALANG Kode Pos: 65148
LAPORAN KERUSAKAN TEKNISI BURING 2	
• HASIL PEMERIKSAAN HUNIAN:..... → _____ → _____ → _____	
• RENCANA PENANGGULANGAN KERUSAKAN/GANGGUAN → _____ → _____ → _____	
• KEBUTUHAN ALAT → _____ → _____ → _____	
Mengetahui PENGAWAS (.....)	Malang,..... PETUGAS MECHANICAL (.....)

Lampiran 9. Surat Riset



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/137.08.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Adm. Publik FIA UB Malang No. 11091/UN10.F03.11.11/PN/2017 tgl. 14 Agustus 2017 perihal : Pra Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : AHMAD FAUZAN HAKIM. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 135030500111009.
- c. Judul Penelitian : Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kota Malang (Studi pada UPT. Rusunawa Buring I & II Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:

- Disperkim Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 18 September 2017*.

Malang, 18 Agustus 2017


 KEPALA BAKESBANGPOL
 PEMERINTAH KOTA MALANG
 Sekretaris,
HERI MULYONO, SIP., MT.
 Pembina
 NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Kajur Adm. Publik FIA UB Malang;
 - Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/56.10.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Adm. Publik FIA UB Malang 14949/UN10.F03.11.11/PN/2017 tgl. 4 Oktober 2017 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : AHMAD FAUZAN HAKIM. (peserta : - orang terlampir).
 - b. Nomor Identitas : 135030500111009.
 - c. Judul Penelitian : Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kota Malang (Studi pada UPT. Rusunawa Buring I & II Kota Malang).
- dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:
- Disperkim & Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 4 Nopember 2017*.

Malang, 5 Oktober 2017
 An. KEPALA BAKESBANGPOL
 KOTA MALANG
 Sekretaris,

M. A. HERTI MULYONO, SIP., MT.
 Pembina
 NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Kajur Adm. Publik FIA UB
 Malang; 
 - Camat Kedungkandang Kota
 Malang;
 - Yang bersangkutan.


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1499 /UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Lurah Kelurahan Buring Kecamatan KedungKandang

Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Ahmad Fauzan Hakim
 Alamat : Jl. Teluk Kendari No.5 Malang
 NIM : 135030500111009
 Jurusan : Administrasi Publik
 Konsentrasi/Minat : Administrasi Pemerintahan
 Tema : "Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kota Malang (Studi pada UPT Rusunawa Buring I dan II Kota Malang)
 Lamanya : ± 4 Minggu
 Peserta : 1 (satu) orang


Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Oktober 2017

Mengetahui,
 an Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Publik

Drs. Ando Efta Wijaya, MDA, Ph.D
 NIP. 197602171991031000

CURICULLUM VITAE

Nama	: Ahmad Fauzan Hakim	
Nomor Induk Mahasiswa	: 135030500111009	
Tempat dan Tanggal lahir	: Sukamara, 07 Desember 1994	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Agama	: Islam	
Alamat	: Jalan Teluk Kendari No.05 RT/RW 005/005 Arjosari, Malang.	
Email	: Tegahong@gmail.com	
Pendidikan	: 1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2. SDN Purwodadi I Malang Tahun 2001-2007 3. SMP AR-ROHMAH Boarding School Malang Tahun 2007-2010 4. SMAN I Lawang Tahun 2010-2013	
Pengalaman Organisasi	:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Transkoper dalam Desain Desa Inovatif Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN LPTP FIA-UB 2. Divisi Humas dalam Karang Taruna Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif LPTP FIA-UB 3. Divisi Transportasi dan Logistik dalam Desa Membangun Indonesia LPTP FIA-UB 	